



P E N E T A P A N

Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MINAH JURIAH, Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1968, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Beralamat di Jalan Kramat Aris RT/RW. 005/03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Juni 2024 dibawah Register Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua pemohon yang bernama KINAH dan NURDIN telah menikah di Jakarta tahun 1965.
2. Bahwa dari pernikahan orangtua pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - a. MINAH JURIAH, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 24 – 03 – 1968 di Jakarta No. Akte Kelahiran No. 3175-LT-13052024-0025.
3. Bahwa orangtua pemohon telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 27 Juni 1974.
4. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan kematian Orangtua Pemohon di Kantor Catatan Sipil.
5. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dan Pengadilan Negeri Setempat.

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI untuk mencatatkan kematian Orangtua Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No.130 jo. 1919 No.81 atas nama KINAH yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1974.
- Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama MINAH JURIAH, yang buat dan ditandatangani pada tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) Nomor 15/PKCRJATI/XII/2014 atas nama JENAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati tertanggal 28 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penguburan Nomor 035/KWK/VI/74/KI atas nama KINAH BINTI TEKIK, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 1974, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama JENAH, yang buat dan ditandatangani pada tanggal 18 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-13052024-0025 atas nama MINAH JURIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pengantar Pengadilan Pencatatan Akta Kematian Nomor 10.746/PC.01.06 atas nama KINAH BINTI TEKIK, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MINAH JURIAH, tertanggal 25 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Bambang, , selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Print out Foto, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MINI YAKUB SUPRIYAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama NURDIN dan Ibu Pemohon bernama KINAH;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1974 di rumah karena sakit;
- Bahwa setelah Saksi, setelah orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mengurus Surat/Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu MINAH JURIAH (Pemohon);
- Bahwa orangtua Pemohon dimakamkan di Bambu Apus;
- Bahwa setelah Saksi harta peninggalan dari orangtua Pemohon, hanya berupa tanah kosong di daerah Bambu Apus seluas 97 M² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dalam bentuk Surat Girik;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan kematian Ibu Pemohon karena Kelalaian dan Ketidaktahuan Pemohon mengingat kematian Ibu Pemohon sudah lama dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon khawatir akan mendapat kesulitan secara administratif apabila ingin mengurus harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia;

2. Saksi HENDRA KUSNADI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan orangtua Pemohon;

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama NURDIN dan Ibu Pemohon bernama KINAH;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1974 di rumah karena sakit;
- Bahwa setahu Saksi, setelah orangtua Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum pernah mengurus Surat/Akta Kematian dari orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu MINAH JURIAH (Pemohon);
- Bahwa orangtua Pemohon dimakamkan di Bambu Apus;
- Bahwa setahu Saksi harta peninggalan dari orangtua Pemohon, hanya berupa tanah kosong di daerah Bambu Apus seluas 97 M² (sembilan puluh tujuh meter persegi) dalam bentuk Surat Girik;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tersebut karena Pemohon ingin mencatatkan kematian Ibu Pemohon karena Kelalaian dan Ketidaktahuan Pemohon mengingat kematian Ibu Pemohon sudah lama dan belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon khawatir akan mendapat kesulitan secara administratif apabila ingin mengurus harta warisan dari orang tuanya yang sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk mencatatkan Kematian Ibu Pemohon yang bernama KINAH, karena ibu Pemohon sudah lama meninggal dunia namun belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon;

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi MINI YAKUB SUPRIYAN dan HENDRA KUSNADI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat pengantar dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 10 Juni 2024 membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Kramat Aris RT/RW. 005/03 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Pemohon ingin mencatatkan kematian ibunya yang bernama Kinah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 oleh karena alamat tempat tinggal Pemohon tersebut di atas masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-13052024-0025 atas nama MINAH JURIAH yang membuktikan bahwa dari perkawinan antara NURDIN dengan KINAH telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang diberi nama MINAH JURIAH, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 24 Maret 1968;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Surat Pernyataan atas nama MINAH JURIAH membuktikan bahwa orangtua Pemohon yaitu Almarhumah KINAH telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1974 dan Almarhum NURDIN telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) Nomor 15/PKCRJATI/XII/2014 atas nama JENAH dan bukti P-4 berupa fotocopy Surat Pernyataan atas nama JENAH membuktikan bahwa adik orangtua Pemohon yang bernama JENAH telah membenarkan kakaknya yakni Almarhumah KINAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1974 dan dimakamkan di Kuburan Wakaf Keluarga Dubla Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Surat Keterangan Penguburan Nomor 035/KWK/VI/74/KI atas nama KINAH BINTI TEKIK membuktikan bahwa benar Almarhumah KINAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 1974 dan benar telah dimakamkan di Penguburan Wakaf

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Dubla di Gang Dubla RT. 5 RW. 5 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Bambu Apus Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi MINI YAKUB SUPRIYAN dan Saksi HENDRA KUSNADI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan orangtua Pemohon. Ayah Pemohon yang bernama NURDIN telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Maret 1991 dan ibunya yang bernama KINAH juga telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1974 karena Sakit dan dimakamkan di Kuburan Wakaf Keluarga Dubla Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung Jakarta. Selain itu para Saksi juga mengetahui Almarhum NURDIN dan Almarhumah KINAH hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu MINAH JURIAH (Pemohon);

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, setelah Pengadilan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berpendapat telah terbukti ibu Pemohon yang bernama KINAH telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 27 Juni 1974 karena Sakit, dan jenazah almarhumah telah dimakamkan di Kuburan Wakaf Keluarga Dubla Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung;

Menimbang bahwa oleh karena kematian Ibu Pemohon tersebut ternyata belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan karena kematian termasuk dalam Peristiwa Penting yang harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibunya tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta agar dikeluarkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 ayat (2) uu No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama KINAH yang terlambat pencatatannya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta agar dikeluarkan Kutipan Akta Kematian;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Romu Santa Mang Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Romu Santa Mangadar, S.H.M.H. S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	20.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Lainnya	: Rp.	1.500,00
		=====

Jumlah : Rp. 161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim
halaman 9 dari 9 halaman